

# **PUTUSAN**

Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

## **L A W A N**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan pihak Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2011 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 11 Oktober 2011, dengan mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, 28 Desember 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat tertanggal 13 Januari 2003, dengan Nomor register : 22/22/1/2003;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon yaitu di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah pula bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) hingga dikaruniai 1 (satu)

- orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 tahun, dimana anak tersebut dalam pengasuhan dan penguasaan Termohon;
4. Bahwa sejak dua tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh faktor antara lain :
    - a. Ketidak patuhan Termohon terhadap Pemohon (nusyuz) dan Termohon sering meninggalkan suami tanpa sepengetahuan Pemohon;
    - b. Pada tahun 2010 Termohon pernah melakukan aborsi (menggugurkan kandungan) terhadap janin dalam kandungan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  5. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2010 yang menyebabkan Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di luar ketentuan perindang-undangan yang berlaku, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah merujuk Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
  6. Bahwa atas tindakan-tindakan dan sikap Termohon tersebut menyebabkan Pemohon menderita lahir dan bathin dan tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertuskan lagi, sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, padahal sesuai dengan relaas panggilan Termohon tanggal 14 Oktober 2011 dan 26 Oktober 2011 telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 22/22/1/2003, tanggal 13 Januari 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, Umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pencetak Batu Bata, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon apabila ditinggal kerja Pemohon

sering keluar rumah dengan tidak pamit Pemohon dan Termohon pernah menggugurkan kandunganya tanpa seijin Pemohon;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun;

2. **SAKSI II**, Umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon apabila ditinggal kerja Pemohon sering keluar rumah dengan tidak pamit Pemohon dan Termohon pernah menggugurkan kandunganya tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan perceraian atas perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah dibidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah permohonan izin lkrar talak, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertimbangkan lagi dan agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering tidak patuh dengan meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan Termohon pernah melakukan aborsi terhadap janin dalam kandungan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.1), bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon pada poin 4;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon apabila ditinggal kerja Pemohon sering keluar rumah dengan tidak pamit Pemohon dan Termohon pernah menggugurkan kandungannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya masing-masing namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berpisah sejak tahun 2010 hingga sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah karena Pemohon sebagai pelaksana sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, di samping itu juga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang , oleh sebab itu alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan serta masing-masing pihak sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan kembali adalah dapat menimbulkan *madharat*, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu memberikan ijin ikrar talak

sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000, ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 05 Zul Hijjah 1432 H, oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang



sebagai Ketua Majelis, ALI HAMDI, S.Ag. dan MOH. RIVAI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LALU TIANGSA,.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

AHMAD RIFAI, S.Ag.,

Hakim Anggota II

Ttd

ALI HAMDI, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

MOH. RIVAI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

LALU TIANGSA,.S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 331.000,-</u>

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

PANITERA,

TTD

**M U K S I N, S.H.**